

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang diatur dalam lembaga dan diakui secara agama dan hukum. Dalam Al-Qur'an, banyak anjuran yang diberikan kepada manusia untuk berpasang-pasangan dengan tujuan membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Perkawinan memiliki makna dan tujuan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat karena melindungi akhlak yang baik. Rasulullah Saw menjelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya (HR. Bukhari no. 1905, 5065, 5066 & Muslim no. 1905)

Sementara itu, dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4:21 menjelaskan mengenai status perkawinan yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu (Qur'an 4:21).

Kalimat terakhir dalam ayat tersebut, perkawinan digambarkan sebagai *mitsaaqan galidhan*, yang berarti ikatan yang kuat. Setelah sebuah perjanjian

diucapkan dalam bentuk ijab dan qabul, ikatan tersebut dapat diakui. Dalam studinya Gunawan (2013) menyatakan bahwa, syarat pernikahan termasuk wali nikah, calon suami, calon istri, dua orang saksi, ijab, dan qabul. Selanjutnya menurut Syafi'I, Hanafi, dan Hanbali, mengatakan bahwa saksi ini harus ada dalam syarat pernikahan.

Namun, dalam tataran implementasi di Indonesia, negara telah menetapkan regulasi yang melengkapi substansi keagamaan dengan instrumen hukum publik. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mewajibkan setiap pernikahan, termasuk yang dilakukan menurut agama Islam, didaftarkan secara resmi kepada lembaga negara yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Regulasi ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum yang mengamankan hak-hak perempuan dan anak, termasuk jaminan pemeliharaan, warisan, dan status hukum anak yang jelas. Pencatatan pernikahan, dengan demikian, mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya melalui kepastian hukum.

Pernikahan siri di Indonesia masih menjadi masalah yang cukup rumit. Meskipun praktik ini dianggap sah secara agama, ia menyebabkan banyak masalah sosial, hukum, dan ekonomi bagi individu dan masyarakat. Pernikahan ini sulit untuk diakui secara hukum tanpa pencatatan resmi, yang menempatkan Perempuan dan anak-anak dalam bahaya. Pasangan yang menikah seringkali menikah siri karena tekanan budaya atau masalah keuangan, di mana mereka tidak ingin atau tidak mampu menikah secara resmi. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Pernikahan siri merupakan fenomena yang cukup kompleks di Indonesia, terutama di Kabupaten Sukabumi. Dengan karakteristik geografis yang beragam dan populasi yang cukup besar, Kabupaten Sukabumi menghadapi banyak tantangan untuk menghentikan pernikahan siri. Di sisi lain, ada kepercayaan dan adat istiadat yang mendukung pernikahan siri. Sebaliknya, praktik pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi didorong oleh faktor ekonomi. Menurut Tahir et al. (2017) beberapa pasangan memutuskan untuk melangsungkan pernikahan siri karena

mereka tidak memiliki uang untuk melakukan pernikahan resmi yang memerlukan biaya administrasi dan resepsi. Dalam beberapa situasi, pasangan mungkin memilih jalan yang dianggap lebih mudah dan murah karena tekanan ekonomi, meskipun konsekuensinya dapat berpengaruh dalam jangka panjang. Dalam studinya, Engkus (2017) menjelaskan penyebab pernikahan siri ini terjadi karena banyak orang tidak tahu betapa pentingnya mencatat pernikahan secara resmi. Banyak pasangan tidak menyadari bahwa mereka kehilangan hak-hak yang dilindungi oleh hukum jika tidak ada pencatatan resmi. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih dididik tentang pentingnya mencatat pernikahan sehingga mereka dapat membuat pilihan yang lebih cerdas tentang kehidupan berumah tangga mereka.


Ketidakjelasan status hukum istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri adalah salah satu masalah utama yang muncul dari pernikahan siri. Jika istri tidak memiliki pencatatan resmi, dia tidak memiliki bukti legal pernikahannya, yang dapat membuatnya sulit untuk menuntut hak-haknya seperti nafkah atau warisan. Perempuan yang menikah siri terkena dampak negatif dari hal ini, terutama jika perceraian atau kematian suami terjadi, di mana mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Anak yang lahir dari pernikahan siri juga seringkali tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah mereka, yang berdampak pada status hukum dan hak-hak sipil mereka. Akibatnya, anak-anak menghadapi kesulitan dalam mendapatkan layanan publik seperti sekolah dan perawatan kesehatan, yang membutuhkan dokumen resmi sebagai persyaratan administrasi. Oleh karena itu, pernikahan siri merupakan masalah yang berkaitan dengan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya masalah individu. Regulasi yang lebih ketat dan upaya pemerintah yang lebih besar diperlukan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dengan mencatat setiap pernikahan secara resmi.

Salah satu cara yang menjanjikan untuk menghindari pernikahan siri adalah *collaborative governance*. Metode ini menekankan kerja sama dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pihak lain yang relevan.

Diharapkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk masalah utama yang terkait dengan pernikahan siri dapat ditemukan melalui kolaborasi yang efektif. Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* sangat penting untuk menghentikan pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi.

Teori *collaborative governance* Ansell & Gash (2008) memberikan dasar konseptual yang relevan untuk mempelajari dan memahami dinamika kerja sama antar pemangku kepentingan. Kepercayaan dan komitmen antar pemangku kepentingan, keterlibatan aktor, kapasitas institusional, dan proses kolaborasi adalah empat aspek utama keberhasilan kolaborasi yang diidentifikasi dalam teori ini. Oleh karena itu, teori ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana kerja sama pemerintahan dapat diterapkan secara efektif untuk mencegah pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi.

Pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi adalah masalah yang rumit dan memiliki banyak aspek. Pengadilan Agama Cibadak melaporkan bahwa jumlah permohonan pengesahan nikah, atau isbat nikah, yang diajukan oleh pasangan yang telah menikah siri terus meningkat dari tahun ke tahun.




**Gambar 1.1 Data Isbat Nikah**

Sumber: Pengadilan Agama Cibadak, Diolah oleh Peneliti, 2026

Pengadilan Agama Cibadak (2025) menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 300 permohonan isbat nikah diterima pada tahun 2021, hingga di tahun 2025 angka

isbat nikah terus naik. Kemudian Pengadilan Agama Cibadak (2024) juga memaparkan bahwa peserta isbat nikah dalam satu kecamatan pun terbilang cukup banyak, seperti di Kecamatan Kadudampit tahun 2025 terdapat 61 pasangan yang mengikuti isbat nikah.



**Gambar 2.1 Data GAS Nikah Kab. Sukabumi 2025**

Sumber: Kemenag Kab. Sukabumi, Diolah oleh Peneliti 2026

Berdasarkan data Gas Nikah 2025 yang berhasil mengidentifikasi 6.357 pasangan pernikahan siri yang tersebar di 47 kecamatan Kabupaten Sukabumi. Kalandunganhar (637 pasangan), Kalandunganhar (550 pasangan), Surade (512 pasangan), dan Kadudampit (441 pasangan) sebagai empat kecamatan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan siri masih sangat umum di masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Kepercayaan dan komitmen sangat penting untuk membangun tata kelola kolaboratif yang baik. Tantangan utama dalam mencegah pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi adalah kurangnya kepercayaan dan komitmen di antara pemangku kepentingan. Hanya sekitar 30% tokoh agama dan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024.

Keterlibatan aktif dari berbagai pihak sangat penting dalam kerja sama pemerintahan. Dalam hal ini, belum semua pemangku kepentingan secara aktif berpartisipasi dalam menghentikan pernikahan siri. Beberapa tokoh agama dan masyarakat terus menolak untuk mendukung program pemerintah daerah yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan. Selain itu, masyarakat masih kurang terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan belajar tentang pernikahan siri. Aktor yang terlibat dalam mencegah pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi tidak hanya terdiri dari lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, tetapi juga pasangan calon pengantin, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media massa. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya mencatat pernikahan masih diperlukan.

Selanjutnya, dari perspektif kapasitas institusional, sumber daya manusia, dan anggaran yang dialokasikan untuk program pencegahan pernikahan siri masih terbatas. Selain itu, pemerintah daerah tidak memiliki undang-undang daerah yang secara khusus mengatur penghentian pernikahan siri. Selain itu, masih diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah terkait. Dengan anggaran yang terbatas, sosialisasi, pendampingan, dan penjangkauan masyarakat tidak dilakukan dengan baik.

Kemudian, jika dilihat dari perspektif proses kolaborasi belum adanya mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan yang jelas dan sistematis. Forum komunikasi dan koordinasi saat ini belum digunakan sebaik mungkin untuk membahas masalah yang terkait dengan pernikahan siri. Selain itu, belum ada penelitian yang menyeluruh yang menilai apakah program pencegahan pernikahan siri berhasil. Dengan demikian, agar upaya pencegahan pernikahan siri menjadi yang terbaik, proses kolaborasi harus diperbaiki.

Berbagai aspek kerja sama pemerintahan dan pernikahan siri telah dibahas dalam penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini. Cahyono et al. (2023) mempelajari bagaimana penerapan kerja sama pemerintahan dalam penyediaan layanan perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung melalui Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) dilakukan. Studi

ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah menangani masalah sosial anak secara integratif dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan stakeholder terkait. Studi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk membangun model layanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, penelitian Hikmatullah & Jaya (2025) meneliti upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, untuk mengurangi jumlah pernikahan di bawah tangan. Studi ini menemukan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, bahwa penyuluhan kepada calon pengantin dan wali nikah adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah secara hukum. Namun, penelitian ini belum mempelajari lebih lanjut bagaimana sinergi antar aktor membantu mencegah pernikahan siri.

Sebagian besar penelitian saat ini hanya berfokus pada aspek penyuluhan dan dampak sosial dari pernikahan siri, tanpa menggali lebih dalam bagaimana kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait lainnya dapat memperkuat kebijakan untuk mencegah pernikahan siri. Ini menunjukkan bahwa kurangnya penelitian yang secara khusus membahas penerapan *collaborative governance* dalam pencegahan pernikahan siri. Maka dari itu, penelitian ini mencoba mengatasi masalah ini dengan melihat bagaimana *collaborative governance* dapat digunakan untuk menangani pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Akibatnya, studi ini akan mempelajari lebih lanjut tentang **“Collaborative Governance dalam Menangani Pencegahan Pernikahan Siri di Kabupaten Sukabumi”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Terdapat beberapa masalah utama terkait pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi, berdasarkan informasi sebelumnya:

1. Masih tingginya angka pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi. Fenomena pernikahan siri masih cukup marak terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Sukabumi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya pengetahuan hukum, dan pemahaman agama yang belum seimbang dengan sistem administrasi negara. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang berdampak pada perempuan dan anak-anak.
2. Perempuan dan anak dari pernikahan siri rentan terhadap ketidakadilan hukum. Tanpa pencatatan resmi, perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam menuntut hak nafkah, harta gono-gini, atau perlindungan hukum lainnya. Anak-anak juga kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran dan akses terhadap layanan dasar, sehingga memperkuat lingkaran kerentanan sosial.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan yang sah secara agama sudah cukup, tanpa memahami dampak jangka panjang dari tidak tercatatnya pernikahan di lembaga negara. Edukasi yang belum menyentuh akar persoalan menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran ini.
4. Belum optimalnya peran dan sinergi antar pemangku kepentingan. Upaya pencegahan pernikahan siri masih bersifat parsial dan tidak terkoordinasi dengan baik antar aktor, seperti pemerintah daerah, KUA, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. Padahal, penanganan masalah ini menuntut kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan.

### **C. Rumusan Masalah**

Setelah masalah diidentifikasi, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* pada dimensi kepercayaan dan komitmen dalam menangani pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi?

2. Bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* pada dimensi keterlibatan aktor dalam menangani pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* pada dimensi kapasitas institusional dalam menangani pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi?
4. Bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* pada dimensi proses kolaborasi dalam menangani pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah, berdasarkan rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *collaborative governance* pada dimensi kepercayaan dan komitmen dalam menangani pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *collaborative governance* pada dimensi keterlibatan aktor dalam menangani pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan *collaborative governance* pada dimensi kapasitas institusional dalam menangani pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan *collaborative governance* pada dimensi proses kolaborasi dalam menangani pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan manfaat dari tujuan berikut:

- a. Manfaat Teoretis
  1. Penelitian ini diharapkan dapat mengelaborasi teori dan analisis administrasi publik, karena salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan disiplin ilmu administrasi publik.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sebuah instansi sehingga dapat mempertimbangkan untuk menghentikan pernikahan siri.

b. Manfaat Praktisi

1. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan pernikahan siri, tulisan ini diperlukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung. Ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik.

2. Bagi Kabupaten Sukabumi

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu penelitian dalam menentukan kembali kebijakan kebijakan lainnya.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberi masyarakat informasi tentang dampak pernikahan siri.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfungsi sebagai panduan konseptual yang menjelaskan hubungan antarvariabel dan arah analisis yang akan dilakukan. Penelitian ini berlandaskan pada *grand theory* Administrasi Publik yang menekankan pentingnya implementasi kebijakan publik, koordinasi lintas lembaga, serta perlindungan hak-hak warga negara sebagai fondasi dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks. Kerangka ini dibangun berdasarkan teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menekankan pentingnya kerja sama lintas aktor dalam penyelesaian masalah publik melalui proses kolaboratif. Dalam konteks penelitian mengenai penanganan pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana Pemerintah Daerah, lembaga keagamaan, aparat hukum, serta masyarakat dapat berperan bersama dalam menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Kerangka berpikir ini disusun ke dalam tiga tahap utama: input, proses, dan output.

Tahap input mencakup berbagai faktor kondisional yang memengaruhi state awal koordinasi antar-lembaga dalam pencegahan pernikahan siri. Faktor-faktor tersebut meliputi: landasan regulasi dan hukum yang ada (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI) yang memberikan kerangka formal bagi koordinasi; dinamika pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi yang ditunjukkan melalui data empiris (437 permohonan isbat nikah tahun 2025, 150 kasus perceraian, 61 peserta isbat di Kecamatan Kadudampit tahun 2025) yang menjadi bukti urgensi masalah; serta aktor-aktor yang terlibat (Kemenag, KUA, Pengadilan Agama, tokoh agama, organisasi sipil, komunitas lokal) yang memiliki peran, perspektif, dan kepentingan berbeda-beda. Di samping itu, hambatan struktural yang menjadi input negatif juga diidentifikasi diantaranya perbedaan standar operasional antar-lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, ego sektoral (masing-masing lembaga lebih fokus pada peran sektoralnya), perbedaan interpretasi hukum Islam tentang keabsahan nikah siri di antara tokoh agama, serta belum optimalnya mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas-aktor.

Tahap proses merupakan mekanisme kolaboratif yang diterapkan untuk mengatasi masalah input dan menciptakan sinergi antar-lembaga. Proses kolaborasi ini dianalisis melalui kerangka teoritis *collaborative governance* dengan empat dimensi utama.

Pertama, kepercayaan dan komitmen: aktor-aktor perlu membangun keyakinan satu sama lain bahwa pihak lain akan bertindak sesuai kepentingan bersama, meskipun ada perbedaan perspektif tentang nikah siri. Ini dicapai melalui transparansi komunikasi, kepatuhan pada kesepakatan yang sudah dibuat, berbagi informasi sensitif antar-lembaga, dan kesediaan saling mendukung ketika ada hambatan implementasi.

Kedua, keterlibatan aktor: solusi yang efektif dan *sustainable* memerlukan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan yang memiliki stake dalam masalah. Ini mencakup Kemenag, KUA, Pengadilan Agama, Kyai, dan Calon Pengantin. Keterlibatan bukan hanya kehadiran formal, melainkan partisipasi aktif dalam diskusi, perumusan solusi, dan implementasi program.


Ketiga, kapasitas institusional: setiap lembaga perlu memiliki sumber daya yang memadai (SDM terlatih, anggaran, teknologi, sistem informasi terintegrasi, SOP bersama, dan dukungan regulasi lokal) untuk melaksanakan kebijakan kolaboratif.

Keempat, proses kolaborasi yang terstruktur: mekanisme interaksi dan komunikasi antar-aktor harus jelas, teratur, dan transparan, meliputi forum koordinasi rutin, mekanisme pengambilan keputusan bersama, sistem pertukaran informasi, mekanisme resolusi konflik ketika ada perbedaan perspektif, serta sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan.

Keempat dimensi ini bukan berjalan secara independen, melainkan saling terkait dan saling memperkuat. Jika kepercayaan lemah, komunikasi akan terhambat dan keputusan bersama sulit dicapai. Jika keterlibatan aktor tidak komprehensif, solusi akan bias terhadap perspektif tertentu. Jika kapasitas institusional kurang, keputusan bagus tidak dapat diimplementasikan. Jika proses kolaborasi tidak terstruktur, aktor-aktor akan bekerja tanpa koordinasi dan akuntabilitas. Dengan begitu, optimal adalah ketika keempat dimensi bekerja bersama secara sinergis.

Output yang diharapkan dari penerapan mekanisme *collaborative governance* adalah terciptanya pencegahan pernikahan siri yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi. Output ini dapat diukur dari beberapa indikator: peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, peningkatan angka pernikahan yang tercatat resmi, penurunan angka pernikahan siri, penurunan beban perkara isbat nikah di Pengadilan Agama, serta terciptanya mekanisme koordinasi yang *sustainable* dan dapat direplikasi untuk masalah publik kompleks lainnya. Selain output kuantitatif, output kualitatif juga penting: terbentuknya budaya kolaborasi antar-lembaga, peningkatan kepercayaan antar-aktor, sinergi yang lebih baik dalam respons terhadap dinamika pernikahan siri, dan peningkatan kapasitas aktor-aktor dalam mengelola masalah sosial multidimensional.

Kerangka berpikir peneliti digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Kerangka Berpikir**

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2026)